



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 18 Tahun 2012

TENTANG

PENILAIAN FISIK KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT POLA KEMITRAAN
NON FASILITAS PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar perusahaan perkebunan, perlu dilakukan kerjasama melalui pengembangan kemitraan perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 598/PL.100/E.6/ 08/2011 tentang Tindak Lanjut Rencana Konversi Kebun Kemitraan, diluar kredit program Pemerintah yang pengaturannya diserahkan ke Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 5. Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Modal dan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 22/SK/1998, Nomor:07/SKB/M/VII/1998 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7 /2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2 /2007; tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang dikaitkan dengan Program Revitalisasi Perkebunan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN FISIK KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT POLA KEMITRAAN NON FASILITAS PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

7. Kelapa Sawit adalah tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9. Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Calon Petani Peserta adalah, petani pekebun setempat dan/atau transmigran yang telah disetujui untuk diikuti sertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun binaan.
12. Petani Peserta adalah calon petani peserta yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun binaan berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang dari desa, kecamatan maupun kabupaten.
13. Kebun binaan adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Mitra Usaha/perusahaan perkebunan dan yang dikelola secara bermitra bersama Petani Peserta/Koperasi program kemitraan pembangunan perkebunan.
14. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun binaan dari Pemerintah/Perusahaan pembina menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan pemilikan kebun binaan kepada petani peserta.

15. Biaya kredit adalah bagian dari biaya pembangunan kebun binaan yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati.
16. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.
17. Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan adalah; pembangunan perkebunan rakyat melalui kerjasama kemitraan dalam perluasan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan perusahaan mitra, dengan sumber pembiayaan bukan berasal dari sumber pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian fisik kebun Kelapa Sawit Rakyat pola kemitraan Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan yang akan di konversi.
2. Untuk menilai dan mengetahui kondisi fisik kebun Kelapa Sawit Rakyat yang telah dibangun oleh Mitra Usaha dalam memenuhi kewajibannya.

Pasal 3

Penilaian fisik kebun Kelapa Sawit Rakyat adalah ; bertujuan untuk menetapkan klasifikasi kebun kemitraan yang memenuhi standar teknis untuk dapat diserahkan kepada Petani Peserta/Koperasi selaku peserta kemitraan perkebunan.

BAB III
PERSYARATAN PENILAIAN FISIK KEBUN
Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan penilaian fisik kebun yaitu:

- a. melengkapi persyaratan administrasi untuk dapat dilakukan penilaian fisik kebun, sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. terlebih dahulu harus melakukan penilaian pra konversi secara sensus pada seluruh areal kebun yang akan diajukan untuk dinilai;
- c. menyampaikan usulan/permintaan penilaian pada Bupati dalam hal ini pada Kepala Dinas Perkebunan.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN FISIK KEBUN
Pasal 5

Penilaian fisik kebun dilakukan pada saat tanaman berumur 3 – 4 tahun atau yang sudah memasuki periode tanaman menghasilkan dan memenuhi standar teknis, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 141/Kpts/LB.110/06/2010, tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang dikaitkan dengan Program Revitalisasi Perkebunan.

Pasal 6

- (1) penilaian kebun Petani Peserta dilakukan untuk setiap hektar dan dilaksanakan secara sensus dengan metode sampling minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari luasan yang diusulkan untuk dilakukan penilaian.
- (2) Setiap petugas melakukan sensus pencatatan untuk masing-masing satuan luasan yang telah disepakati Tim Penilai dengan minimum 25% (dua puluh lima per seratus) dari luasan tiap hamparan atau afdeling dengan mengisi data lapangan kebun Petani Peserta, dengan didampingi oleh Pengurus Koperasi dan atau calon Pemilik Kebun tersebut.

Pasal 7

Beberapa komponen penentu yang perlu dinilai dalam melakukan penilaian fisik kebun:

1. Indikator potensi produksi tanaman:
 - a. jumlah pohon per hektar;
 - b. jumlah pohon berbunga;
 - c. jumlah pohon berbuah;
 - d. berat tandan buah segar rata-rata.
2. Indikator Proses Produksi:
 - a. telah dibuatnya dan terpeliharanya jalan produksi dan jalan koleksi,
 - b. telah dibuatnya dan terpeliharanya jalan pikul dan TPH,
 - c. terawatnya piringan pohon,
 - d. adanya kacang penutup tanah.
3. Indikator pengganggu tanaman:
 - a. lalang dan anakan kayu yang tidak terkendali (tidak dapat dikontrol dengan cara weping yang normal) nantinya dikhawatirkan akan meluas menjadi lalang sheet dan tumbuhnya anakan kayu;
 - b. tidak dilaksanakannya sistem pengawetan tanah, akan menimbulkan erosi dan kemerosotan kesuburan tanah dimasa datang;
 - c. terdapat hama dan penyakit yang mempunyai potensi meluas keseluruhan kebun.

Pasal 8

Hasil penilaian di lapangan terhadap keseluruhan komponen pada setiap kebun dapat diklasifikasikan atas :

- Kelas A = Nilai Bobot > 80 - 100 : Memenuhi persyaratan standar teknis;
- Kelas B = Nilai Bobot < 70 - < 80 : Belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 6 bulan;

- Kelas C = Nilai Bobot > 60 - < 70 : Belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 12 bulan;
- Kelas D = Nilai Bobot < 60 : Tidak memenuhi persyaratan standar teknis.

BAB V

PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Penilaian dilakukan oleh Tim Teknis/Tim Penilai dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan atas nama Bupati.
- (2) Penilaian masing-masing areal kebun dilakukan oleh petugas penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu dan didampingi oleh Petugas dari Mitra Usaha dan Koperasi dan/atau Petani Peserta.
- (3) Pengklasifikasian masing-masing areal kebun dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 10

- (1) Penilaian yang telah dilakukan oleh petugas penilai kemudian dilakukan pembobotan hasil penilaian sebagai bahan penetapan kelas kebun Petani Peserta.
- (2) Hasil penilaian lapangan oleh Tim Teknis/Tim Penilai disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan untuk ditetapkan klasifikasi kebunnya yang kemudian disampaikan kepada pihak mitra usaha/perusahaan.

BAB VI

TATA CARA VERIFIKASI BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN

Pasal 11

- (1) Biaya pengembangan kebun dan/atau fasilitas pengolahan milik perusahaan menjadi beban perusahaan mitra.

- (2) Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada Petani Peserta setelah tanaman dinilai layak secara teknis, serta adanya pengakuan besaran pinjaman dan kesepakatan atas biaya pembangunan kebun yang akan menjadi miliknya.

Pasal 12

- (1) Biaya pengembangan perkebunan mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyerahan kebun kepada Petani Peserta, besarnya biaya yang digunakan pada saat tahun tanam adalah mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya jasa manajemen fee sebesar 5 persen yang diberikan kepada Mitra Usaha, sesuai ketentuan dan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Realisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kesepakatan antara Mitra Usaha/Koperasi dan/atau Petani Peserta dan jumlahnya tidak melampaui plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan sesuai dengan Tahun Tanam yang dilaksanakan .

BAB VII

PENGALIHAN KREDIT DAN KEPEMILIKAN KEBUN (KONVERSI)

Pasal 13

- (1) Pengalihan kebun dari Mitra Usaha kepada Petani Peserta dilakukan setelah ada penilaian secara teknis oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1).
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan sebagai bahan pertimbangan pengalihan kebun.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kebun yang memenuhi standar teknis untuk dialihkan dari Mitra Usaha kepada Petani Peserta.

- (4) Kebun yang telah ditetapkan memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyerahan kebun dan sekaligus pengalihan beban kredit investasi dari Mitra Usaha kepada Petani Peserta, pengalihan sebagaimana dimaksud diikuti dengan penandatanganan akad kredit/pengakuan pinjaman, yang diketahui Bupati atau pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Untuk kebun yang belum memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan menunda penetapan pengalihan kebun dari Mitra Usaha kepada Petani Peserta.
- (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Usaha berkewajiban untuk memperbaiki kebun atas beban biaya Mitra Usaha.
- (3) Akibat penundaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap hasil kebun kemitraan menjadi hak Petani Peserta yang akan diperhitungkan dalam pengembalian kredit.
- (4) Kebun yang telah memenuhi persyaratan teknis tetapi belum dapat diserahkan, mitra usaha wajib mengelola kebun dan melakukan pencatatan hasil kebun, biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan.
- (5) Setelah pengalihan sebagaimana dalam pasal 13 ayat (4) mengingat pola kemitraan kebun kelapa sawit harus dilaksanakan dalam satu siklus tanam, maka harus dibuat/diikuti dengan penyerahan pengelolaan kebun dari pihak koperasi pada pihak mitra usaha, dengan perjanjian kesepakatan tersendiri, yang diketahui oleh Bupati.
- (6) Setelah kredit Petani Peserta lunas, sertifikat yang berada di Bank sebagai agunan diserahkan kembali kepada Petani Peserta melalui Koperasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan penilaian fisik kebun kemitraan Kelapa Sawit Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pihak lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Hasil penilaian fisik kebun, penetapan kelas kebun dan proses konversi yang dilaksanakan, untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kebun kemitraan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan atas nama Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 525/K.628/2012 tentang Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitran Non Reitalisasi Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 20 Juli 2012
BUPATI KUTAI TIMUR

ttd

H. ISRAN NOOR